

PEMERINTAH DAERAH

2022

PERGUB NO. 13, BERITA DAERAH 2022/NO. 13

PERGUB TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2037

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2015; Perda Prov. Jateng No. 10 Tahun 2017; PERMENPERIN No. 110/M-IND/PER/12/2015; PERMENPERIN No. 113 Tahun 2018.
- Pergub ini merupakan petunjuk teknis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan kerja sama dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037. Dalam pelaksanaan pembangunan industri dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pihak Swasta, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian sedangkan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Gubernur. Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Perindustrian satu tahun sekali. Pembentukan Tim Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi industry ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2022.